Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan dalam Perspektif Hukum Adat

Maria Ulfah, Sri Herlina, Munajah
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Jl. Adhayaksa No. 2 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email: mariaulfah@gmail.com[1], lhyherlina@yahoo.com[2*] munajah@gmail.com[3]

Co-Author : Sri Herlina.

Submitted : 21 Oktober 2022
Revised : 02 Januari 2022
Accepted : 04 Januari 2023
Published : 30 Juli 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Dayak Bakumpai traditional marriage in the traditional bridal shower (bapapai) tradition in Bandar Karya, Tabukan Marabahan sub-district in the Perspective of Customary Law in the form of bridal showers which are usually held in the front yard of the house and become a spectacle for residents. This research is empirical legal research, which means legal research that functions to see the law realistically and examine how the law works in society. The type of this research is descriptive research, where the descriptive method is used in researching the status of a group of people, an object, a condition, or a system of thought or events in the present. The bapapai tradition is an obligation that must be carried out by the bride and groom the day before the wedding celebration. In practice uses various kinds of tools and materials and contains philosophical meaning. This tradition seeks protection from Allah SWT to avoid disturbance by spirits during wedding celebrations and in household life. Society's view of the Dayak Bakumpai traditional marriage in the traditional bridal shower (bapapai) tradition in Bandar Karya, Tabukan Marabahan sub-district, is a marriage that leads to efforts to continue offspring. In contrast, the social structure leads to traditional or customary societal institutions. The procession of carrying out the bridal shower (bapapai) in the bandarkarya sub-district tabukan marabahan in the Customary Law Perspective among the adat bakumpai because the cultural procession of marriage is maintained as a norm of togetherness by each tribe. Every implementation of traditional marriages, traditional events that are carried out can be seen as a form of community education. Custom is part of the culture that determines human values. The marriage tradition in the Bakumpai Dayak Tribe is a hereditary custom passed down so that it is inherent in the Bakumpai Dayak community in the Tabukan Marabahan sub-district.

Keywords: Bakumpai Dayak Traditional Marriage, Bridal Bathing (Bapapai) at Karya Tabukan Marabahan, Customary Law.

Abstrak

Perkawinan adat dayak bakumpai dalam tradisi adat mandi pengantin (bapapai) di bandar karya kecamatan tabukan marabahan dalam Persfektif Hukum Adat yang berupa mandi-mandi pengantin yang biasanya dilaksanakan di halaman depan rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tradisi bapapai merupakan suatu kewajiiban yang harus dilaksanakan oleh pengantin sehari sebelum perayaan

pernikahan yang dalam praktiknya menggunakan berbagai macam alat dan bahan dan mengandung makna filosofi. Tradisi ini bertujuan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari gangguan makhluk halus saat perayaan pernikahan serta dalam kehidupan berumah tangga. Pandangan Masyarakat terhadap perkawinan adat dayak bakumpai dalam tradisi adat mandi pengantin (bapapai) di bandar karya kecamatan tabukan marabahan merupakan perkawinan yang mengarah kepada upaya untuk meneruskan keturunan, sedangkan dari struktur sosial mengarah pada kelembagaan tradisi atau adat yang dimasyarakat. Prosesi pelaksanaan mandi pengantin (bapapai) di bandar karya kecematan tabukan marabahan dalam Perspektif Hukum Adat dikalangan adat bakumpai karena prosesi budaya perkawinan dipertahankan sebagai norma kebersamaan oleh masing-masing suku. Setiap pelaksanaan perkawinan adat, acara adat yang dilakukan dapat dilihat sebagaiwujud pendidikan masyarakat. Adat merupakan bagian dari kebudayaan yang menentukan nilai-nilai mengenai manusia. Tradisi perkawinan di Suku Dayak Bakumpai merupakan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan sehingga melekat dalam Masyarakat adat Dayak Bakumpai di kecamatan Tabukan Marabahan.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Dayak Bakumpai, Mandi Pengantin (Bapapai) Di Bandar Karya Tabukan Marabahan, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Pernikahan adat Dayak Bakumpai merupakan suatu prosesi acara pernikahan yang didalamnya berisi tentang ritual-ritual ataupun kegiatan-kegiatan yang berdasarkan adat Dayak Bakumpai dan sudah dipercaya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Bakumpai, sebelum melaksanaan perayaan pernikahan, pengantin terlebih dulu harus dimandikan atau yang disebut dengan *bapapai*. Masyarakat Dayak melaksanakan upacara ini saat seseorang akan melangsungkan pernikahan. Bapapai merupakan upacara yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja dengan masa dewasa.

Suku Dayak Bakumpai terletak di Kalimantan Selatan tepatnya di Barito Utara yang merupakan penduduk asli dari Kabupaten Barito Kuala dan merupakan suku Dayak yang mayoritas menganut agama Islam. Bakumpai adalah julukan bagi suku Dayak yang tinggal di daerah aliran sungai Barito. Bakumpai berasal dari kata bayang dalam bahasa mereka sartinya memiliki dan *kumpai* yang artinya rumput. Dapat dipahami bahwasanya suku ini mendiami wilayah yang memiliki banyak rumput. Berdasarkan cerita rakyat zaman dahulu, awalnya suku ini berasal dari suku Dayak Ngaju yang kemudian berpindah ke daerah yang sekarang yang disebut dengan Marabahan.[1]

Perlu diungkapkan disini bahwa hukum Adat dalam tradisi masyarakat di Indonesia, menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarat. Dimana hukum Adat dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat, serta hukum Adat dapat memberikan pengaruh dalam

[1]Almuzahidin dkk, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, (Yogyakarta : K-Media, 2018), hlm 189-190

melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari.[2] Upacara siklus kehidupan bersifat ritualistik dimana sebuah upacara selalu melibatkan inisiasi yang oleh Mircea Eliade upacara inisiasi selalu diadakan pada setiap kali manusia menghadapi tahapan baru dalam hidupnya, karena menunjukan perubahan-perubahan radikal dalam status ontologis maupun sosial.[3]

Tradisi perkawinan adat suku Dayak Bakumpai memiliki ciri khas dan tidak terlepas dari pengaruh budaya Banjar. Dalam budaya Banjar juga terdapat tradisi mandi pengantin yang disebut *badudus*. Istilah *"badudus"* dengan *"bapapai"* ini agak berbeda penempatan dan kegunaannya, namun fungsinya sama. Adapun istilah *badudus* digunakan untuk menamakan upacara mandi pengantin bagi keturunan bangsawan dan keluarga candi atau mandi-mandi yang dilaksanakan ketika upacara penobatan raja. Sedangkan *bapapai* digunakan untuk menamakan mandi pengantin bagi orang biasa yaitu bagi masyarakat suku Dayak Bakumpai.

Ritual *bapapai* berupa mandi-mandi kembang untuk pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah dan biasanya pada waktu malam hari sebelum perayaan atau resepsi pernikahan. Kata *papai* dalam bahasa Indonesia berarti percik. Dalam praktiknya, *bapapai* seperti memercik-mercikkan air menggunakan mayang pinang kepada pengantin yang sedang dimandikan.[4] Biasanya ritual ini dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di halaman depan rumah, dan menjadi tontonan gratis bagi masyarakat setempat dan biasanya cukup ramai karena kegiatan ini hanya dilaksanakan ketika ada perayaan pernikahan saja. Tradisi mandi pengantin dilaksanakan oleh berbagai suku yang ada di Indonesia, diantaranya: Bamandi Mandi, Bapapai atau Badudus pada Suku Banjar[5], Mandi Kembang atau Cemme Majang pada Suku Sinjai[6], Cemme Passili pada suku Bugis[7], Siraman pada Suku Jawa[8], dan lain sebagainya.[9]

---

[2] Ahmad Tahali, Hukum adat di Nusantara Indonesia, Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018, Hal. 69.

[3] Mircea Eliade and Willard R. Trask, The Sacred and the Profane: The Nature of Religion ; [the Groundbreaking Work by One of the Greatest Authorities on Myth, Symbol, and Ritual], A Harvest Book (San Diego: Harcourt, 1987).

[4]M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1999, hlm 64.

[5] Sahli al-Banjari, ―Bamandi-mandi Upacara Adat Perkawinan Banjar (3 Desember 2017)‖, https://budaya-indonesia.org/Bamandi-mandi-Upacara-Adat-Perkawinan-Banjar-untuk-rakyat-biasa, diakses pada 8 September 2019.

[6] M. Dahlan, Islam dan Budaya Lokal : Adat Perkawinan Bugis Sinjai, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 1, No. 1, 2013

[7] Yunus, Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), Jurnal Titian : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 2, No. 1, 2018.

Kegiatan ini memiliki banyak makna filososfi yang mendalam seperti ungkapan rasa kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah SWT. Bagi masyarakat Bakumpai, ritual ini hanyalah sebagai salah satu sarana untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pengantin dapat membina rumah tangganya dengan baik. Ritual ini juga diartikan sebagai peralihan calon pengantin dari masa remaja ke masa dewasa, yang menurut kepercayaan warga setempat jika tidak dilakukan oleh pengantin, pengantin kemungkinan akan mengalami hal buruk dikemudian hari. Secara umum, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ritual ini adalah kebersihan jiwa dan raga dari segala penyakit sehingga dapat membina keluarga dengan baik. Demikian pula, di antara orang Suku Dayak ada banyak budaya dan adat istiadat yang masih dipertahankan dan dipraktikkan oleh sebagian orang. Untuk melindungi Adat, beberapa orang takut jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak diinginkan, dan berharap jika mereka melakukannya, mereka akan diberkati.[10]

Pengaruh budaya dan keyakinan pra-Islam masih terasa di beberapa bagian kegiatan kebudayaan salah satunya dalam ritual *bapapai* ini. Dalam praktiknya, ritual ini menggunakan berbagai macam alat dan bahan, salah satunya yaitu *piduduk* atau sesajen yang merupakan syarat yang harus ada ketika pelaksanaannya. Sampai sekarang, ritual yang merupakan peninggalan nenek moyang ini masih terus dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Bakumpai.[11]

Prosesi ini dimulai dengan cara memercikan air papaian oleh sesepuh keluarga, yang kemudian lanjut dimandikan secara bergantian oleh para sesepuh lainnya, namun jumlahnya harus ganjil 3, 5, atau 7. Setelah selesai sang pengantin dimandikan maka calon pengantin disisiri dan juga diminyaki. Ada yang unik di prosesi ini, dimana sang calon pengantin akan dikelilingkan dengan cermin dan lilin sebanyak 3 kali oleh sesepuh wanita yang memandikan sebelumnya. Setelah semua rangkaian tersebut selesai, dilanjutkan dengan selamatan nasi ketan atau istilah orang banjar adalah nasi balamak dan pisang emas.[12]

Upacara ritual Bepapai sebagai aktivitas mandi-mandi pengantin merupakan suatu

[8] Waryunah Irmawati, Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa, Jurnal Walisongo, Vol. 21, No. 2, 2013

[9] Rizki Susanto dan Mera Muharani, Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar), Journal of Research and Thought of Islamic Education, Vol. 2, No. 2, 2019

[10] Cucu Widaty dan Rahmat Nur, Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar di Martapura Kalimantan Selatan, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Vol. 13, No. 2, 2022

[11] Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, *Urang Banjar Dan Kebudayaannya*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2017), hlm 89.

[12] https://www.seputarpernikahan.com/prosesi-bamandi-mandi-dalam-pernikahan-adat-banjarmasin-menjadi-warisan-budaya-leluhur/

upacara yang memilki sistem simbol-simbol dan mempunyai fungsi tertentu. Upacara ritual mandi-mandi pengantin mempunyai fungsi sebagai bemtuk rasa syukur dan terima kasih seorang hamba (manusia) kepada Sang Pencipta Allah Swt. yang telah memberikan banyak memperoleh kenikmatan, seperti kenikmatan kesempatan hidup, umur bertambah, rezeki yang diberikan maupun jodoh atau pasangan hidup ang telah Allah Swt. berikan kepada makhluk manusia. Nilai-nilai spiritualitas manusia tersebut diwujudkan dalam berbagai macam aktivitas sesuai dengan syari'at atau ajaran yang diyakini selama ini. Masing-masing suku atau komunitas tertentu biasanya memiliki tradisi ritual dengan Tuhannya selain kewajiban yang telah Allah bebankan kepada seorang muslim (seperti shalat, puasa, zakat dan haji).[13]

RUMUSAN MASALAH

Guna lebih memfokuskan penelitian ini, maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang perkawinan adat dayak bakumpai dalam tradisi adat mandi pengantin (bapapai) di bandar karya kecamatan Tabukan Marabahan?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan mandi pengantin (bapapai) di bandar karya kecamatan tabukan Marabahan dalam perspektif hukum adat?

METODE PENELITIAN

Metode mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Pada dasarnya penelitian ini adalah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat.[14] Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam meneliti

[13]Sumasno Hadi, Studi Etika Tentang Agama-Agama Moral Masyarakat Banjar, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. 3, No. 6, 2015, hal. 18

[14]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 116.

status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendetesiskan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Menurut Singarimbun, "penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain".[15]

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Adat Dayak Bakumpai Dalam Tradisi Adat Mandi Pengantin (bapapai) di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan

Perkawinan merupakan hal yang kodrat baik dari aspek kebutuhan biologis maupun sosial. Dilihat dari kebutuhan biologis, perkawinan mengarah kepada upaya untuk meneruskan keturunan, sedangkan dari struktus sosial mengarah pada kelembagaan tradisi atau adat yang dimasyarakat. Perkawinan di kalangan dayak bakumpai dan adat istiadat. Budaya prosesi perkawinan dipertahankan sebagai norma kebersamaan oleh masing-masing suku. Setiap pelaksanaan perkawinan adat, acara adat yang dilakukan yang dapat dilihat sebagai wujud pendidikan masyarakat. Adat merupakan bagian dari kebudayaan yang menentukan nilai-nilai mengenai manusia. Tradisi perkawinan di Suku Dayak Bakumpai merupakan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan sehingga melekat dalam masyarakat dan juga sangat memiliki makna yang sakral sebagai bentuk pendidikan dikalangan masyarakat.

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta perkawinan.

Dalam hukum adat, hukum perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.

Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia.

Perkawinan adat pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat, kadang lengkap dengan sesajen-sesajennya. Agar mempelai berdua selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayat. Segala ada upacara-upacara itu merupakan upacara peralihan,

[15] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey,*(LP3ES. Jakarta, 1989), hlm. 4.

upacara yang melambangkan perubahan status dari mempelai berdua yang tadinya harus berpisah, setelah melalui upacara-upacara itu meniadi hidup bersama dalam suatu keluarga suami istri.

Aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan, cara-cara pelamaran, harta perkawinan, upacara perkawinan dan segala sesuatunya, dalam lingkup struktur masyarakat hukum adat.

Perkawinan adat adalah ikatan hidup Bersama antara seorang pria dan Wanita, yang bersifat komunal (milik Bersama) dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai Rites De Passage upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai.

Rites De Passage upacara peralihan tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:

1. *Rites De Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula
2. *Rites De Marga* yaitu upacara perjalanan ke status yang baru.
3. *Rites D'agreegation* yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah

1. Untuk mempertahankan dan meneruskan keturnan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan
2. Untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga kerabat
3. Untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian
4. Untuk mempertahankan kewarisan

Asas-asas perkawinan dalam Hukum Adat yaitu :

1. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Arah dan persiapan

   Pertunangan Suatu keadaan yang bersifat khusus dan dilangsungkan sebelum perkawinan. Persetujuan ini dicapai ole kedua belah pihak setelah adanya proses lamaran.
2. Perkawinan tapa lamaran dan pertunangan

   Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal garis ibu dan patrilineal garis bapak juga ditemukan walaupun hanya sedikit.

Sistem kekerabatan merupakan suatu hukum adat mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya, serta

kedudukan anak terhadap kerabat yang berdasarkan pada pertalian darah (keturunan). Dalam struktur masyarakat adat, kita menganut 3 macam sifat kekerabatan, yaitu:[16]

1. Kekerabatan Patrilineal

   Dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak (lelaki) memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat batak dan bali.

2. Kekerabatan Matrilineal

   Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unlateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting. Dalam urusan warisan, misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando. anak menghubungkan diri dengan ibunya(berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehngga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat minangkabau.

3. Kekerabatan Parental

   Dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan

[16]https://bakai.uma.ac.id/2022/02/22/mengenal-sistem-kekerabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/

perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan sanak kandungnya. anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat jawa, madura, kalimantan dan sulawesi.

Tujuan perkawinan dalam hukum adat, Perkawinan tersebut mempunyai tujuan baik secara umum maupun secara khusus. Berikut penjelasannya:

1. Secara umum, mempunyai mewujudkan masyarakat yang tujuan aman, tentram dan sejahtera.
2. Secara khusus, dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sajen/persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang. Namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.

Dalam melaksanakan ritual bapapai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal pertama yang harus disiapkan yaitu pinduduk. Pinduduk merupakan sesaji yang dipersembahkan untuk roh halus yang berisikan beras ketan, gula merah yang dibungkus daun pisang kering, benang dan jarum jahit, pisang sesisir, kelapa yang dipisahkan dari kulit sabut dan lilin yang kemudian ditempatkan dalam sebuah sasangga (semacam baskom yang terbuat dari kuningan). Pinduduk ini bertujuan sebagai simbol permohonan keamanan dari gangguan roh jahat.[17]

Ritual dari kepercayaan semacam itu sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku keagamaan masyarakat. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib atau hal-hal yang bersifat supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Kepercayaan tersebut menimbulkan perilaku dan sikap mental tertentu dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.[18]

Menurut Suprayitno perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak Bakumpai dianggap suatu proses yang sakral. Perjanjian kawin berasal dari Ranying Hatalla sehingga dianggap sesuatu yang sangat suci. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut maka pelanggar akan mendapat sanksi adat. Menurut Emile Durkheim pelanggaran tersebut sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan hukuman-

[17] Indrayani Indra dan Ahmad Herman, Pusaka Bakuda (Banjar, Kutai, dan Dayak) (Banjarbaru: Penakita Publisher, 2019), 6.

[18] Victor Turner, Ritual Process : Structur And Anti-Structurer (Place of Publication not identified : Routledge, 2017)

hukuman dan penderitaan penderitaan bagi pelanggarnya. Hal itu dikarenakan untuk menyatukan dua karakter pribadi yang berbeda merupakan sesuatu yang sulit. Jadi, diharapkannya agar pasangan tersebut saling memahami dalam kehidupan rumah tangga supaya dapat berjalan dengan baik dan menemukan suatu keberkahan di dalam kehidupan.[19]

Pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan adat dan adanya perselingkuhan dipercaya akan membawa bencana karena telah melanggar janji kepada Ranying Hatalla Langit yang telah diikrarkan pada saat pemenuhan hukum adat. Walaupun masyarakat Dayak bakumpai telah menganut berbagai agama berbeda seperti Islam, Kristen, Katolik dan Kaharingan. Tetap makna perkawinan pada prinsipnya adalah suatu kesepakatan yang suci dan tidak boleh dilanggar.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.[20]

Masalah perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga merupakan warisan keluarga. Di dalam masyarakat tradisional, perkawinan itu di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku pada masyarakat tersebut, juga dilakukan menurut Hukum Agama atau kepercayaan untuk disahkan oleh masyarakat yang bersangkutan.[21]

Koentjaraningrat menyatakan bahwa, dalam tahap-tahap pertumbuhan individu, yaitu sejak ia lahir, kemudian masa kanak-kanaknya, melalui proses menjadi dewasa dan menikah, menjadi orang tua, hingga saatnya ia meninggal, manusia mengalami perubahan-perubahan biologis serta perubahan dalam lingkungan social budayanya yang dapat menimbulkan krisis mental. Untuk menghadapi tahap pertumbuhan yang baru, maka dalam lingkaran itu manusia juga memerlukan "regenerasi" semangat kehidupan sosial.[22] Koentjaraningrat malahan menganggap rangkaian ritual tahap-tahap pertumbuhan, atau "lingkaran hidup" individu (life

[19] Nurmah A, Hamid H dan Jasman, Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir, At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, 2020.

[20] Hj. Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, Marnita, Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2, 2022, hal.122.

[21] Rolly Muliaz, Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial, Vol. 4, No. 2, 2018, Hal. 67.

[22] *Ibid*

cycle rites) itu sebagai rangkaian ritus dan upacara yang paling penting dan mungkin paling tua dalam masyarakat dan kebudayaan manusia.[23]

Kebudayaan adalah salah satu aset penting bagi sebuah Negara berkembang, kebudayaan tersebut untuk sarana pendekatan sosial, simbol karya daerah, asset kas daerah dengan menjadikannya tempat wisata, karya ilmiah dan lain sebagainya. Perkawinan di kalangan suku dan adat istiadat. Budaya prosesi perkawinan dipertahankan sebagai norma kebersamaan oleh masing-masing suku. Setiap pelaksanaan perkawinan adat, acara adat yang dilakukan yang dapat dilihat sebagai wujud pendidikan masyarakat.[24] Adat merupakan bagian dari kebudayaan yang menentukan nilai-nilai mengenai manusia. Tradisi perkawinan di adat Dayak Bakumpai adalah satu kebudayaan masyarakat dayak yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diwariskan sehingga melekat dalam Masyarakat dayak bakumpai.

Tradisi bapapai dilakukan dengan harapan bahwa mempelai dapat membersihkan diri dan membuang masa lalu, kemudian bersiap untuk menyambut kehidupan baru dengan kondisi jiwa raga yang bersih. Setelah seluruh upacara selesai biasanya akan dilanjutkan dengan bersantap nasi balamak dan pisang emas. Bapapai memang merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Bahkan, suku Bakumpai meyakini bahwa upacara adat ini wajib dilakukan. Jika tidak, masyarakat percaya ada kemungkinan calon pengantin akan mengalami masalah karena tidak mematuhi aturan para leluhur.[25]

Prosesi Pelaksanaan Mandi Pengantin (bapapai) di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan Dalam Perspektif Hukum Adat

Perkawinan adat merupakan bagian dari kebudayaan yang menentukan nilai-nilai mengenai manusia. Tradisi perkawinan di Suku Dayak Bakumpai merupakan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan sehingga melekat dalam Masyarakat.

Pelaksanaan Perkawinan dayak bakumpai sebagai upacara penobatan calon pengantin untuk memasuki gerbang perkawinan. Pemilihan hari dan tanggal perkawinan disesuaikan dengan bulan Arab atau bulan Hijriah yang baik. Biasanya pelaksanaan upacara perkawinan tidak melewati bulan purnama. Ditambah berbagai proses lainnya yang semuanya dilakukan di kediaman mempelai wanita. Karena perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup, maka keluarga kedua mempelai berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan

[23] Koentjaranigrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
[24] *Ibid*
[25] https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/24/badudus-dan-bapapai-ritual-penyucian-diri-jelang-pernikahan-urang-banjar

kesan dan keistimewaan serta fasilitas kepada kedua mempelai, mereka dilayani bagai seorang raja dan ratu sehingga sering diberi julukan Raja ije andau (raja satu hari).[26]

Dalam masyarakat membutuhkan suatu aturan yang mengatur perilaku dalam hidup bersama, diantaranya mengenai tata cara pelaksanaan dan syarat-syarat untuk sahnya hidup bersama tersebut. Untuk sahnya hidup bersama sebagai suami isteri pada dasarnya harus didahului dengan suatu upacara-upacara tertentu yang biasanya disebut dengan upacara perkawinan adat, sehingga perkawinan itu merupakan suatu momen penting bagi suami sebagai suatu ikatan yang akan melahirkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya beserta kewajiban yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dalam perkawinan yang dianggap sakral menjalin ikatan atau hubungan sehidup semati sempai maut yang memisahkan.[27]

Upacara mandi penganten dalam masyarakat dayak Bakumpai merupakan penobatan calon pengantin untuk memasuk gerbang perkawinan karena perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup, maka keluarga kedua mempelai berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kesan dan keistimewaan serta fasilitas kepada kedua mempelai, mereka dilayani bagai seorang raja dan ratu sehingga sering diberi julukan Raja ije andau (raja satu hari).[28]

Upacara perkawinan merupakan bantuan sosial agar individu dapat bertumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam kehidupan bersama orang lain dan dengan lingkungan sosial. Bagi Suku Dayak Bakumpa, Barito Kuala, perkawinan bukanlah urusan sepasang manusia pria dan wanita saja. Akan tetapi, perkawinan melibatkan juga keluarga dan masyarakat.

Perkawinan juga sebagai perekat sosial terutama di dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat. Perkawinan adat dalam Suku Dayak Bakumpai, Barito Kuala, melambangkan kesatuan mistis dan sosial sekaligussarana pendidikan masyarakat agar terjadi keseimbangan. Ikut terlibat di dalam perkawinan tersebut sanak saudara, tetangga, seluruh warga, bahkan disaksikan banyak orang melalui upacara. Upacara itu sendiri selain berdimensi sacral.[29]

[26] *Ibid*
[27] Ela Novialayu, Offeny, Sakman, Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kuala Kapuas, Jurnal Paris Langkis, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No.1, 2020, hal. 2.
[28] *Ibid*
[29] *Ibid*

Upacara mandi-mandi pengantin merupakan ritus siklus kehidupan bagi masyarakat Suku Bakumpai yang menganut agama Islam memberikan makna ketika mereka melewati berbagai tahap kehidupan. Ritus siklus kehidupan adalah pertemuan Islam dan budaya local sebagai sistem simbol dan tindakan yang memainkan peranan penting dalam meneguhkan kembali pandangan Islam, baik pada pengalaman hidup, pemikiran, dan budaya. Selain sistem keyakinan ataupun agama yang dimiliki manusia, terdapat juga bentuk-bentuk keyakinan lain yang dimiliki oleh manusia. Bentuk-bentuk keyakinan itu direalisasikan dengan munculnya mitos. Mitos yang berperan sebagai peritiwa pemula dalam upacara.[30]

Upacara mandi pengantin secara lebih longgar dilakukan, dimana didapati keturunan pada saat mandi pengantin harus disandingkan, namun ada juga yang melaksanakan mandi pengantin dengan tidak disandingkan atau cukup dilakukan di dalam rumah. Mandi pengantin yang dilakukan dengan disandingkan maka pengantin harus terlebih dahulu mengelilingi pagar mayang dan memakai pakaian untuk mandi. Kemudian pengantin duduk di kursi yang telah disediakan di dalam pagar mayang. Orang pertama mulai memandikan pengantin dengan air biasa yang berisi mayang di dalamnya, dilakukan secara bergantian.[31] Cara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara pernikahan, di mana kedua mempelai mandi di depan umum dengan pakaian bahu terbuka sudah menjadi tradisi dan masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga saat ini karena merupakan praktik genetik (dari nenek moyang kami), jadi kami menjaga praktik ini.[32]

Pada saat mandi pengantin peralatan yang digunakan memang didominasi oleh nilai nilai adat seperti menggunakan mayang, pupur dingin, cermin, lilin, kembang dan benang, namun rangkaian adat banjar ini selalu diwarnai dengan ajaran Islam seperti melakukan sesuatu dengan Bismillah dan shalawat, dan pada acara mandi pengantin mandinya tidak sama-sama, melainkan pengantin laki-laki mandi di tempat/rumah laki-laki dan mempelai perempuan mandi di rumah perempuan.[33]

[30] Nurhasamah Hasbullah dan M. Syahran Jailani, Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar : Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi Indonesia, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 18, No. 2, 2020, Hal. 290

[31] Nurmasitah dan Muliono, Ritual Mandi Pengantin : kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan, Indonesian Journal of Religions And Society, Vol. 3, No. 1, 2021.

[32] Nurlatifah H, Gotong Royong Sebagai Wujud Integrasi Lokal Dalam Perkawinan Adat Banjar Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di Desa Hakim Makmur Kecamatan Sungai Pinang, Jurnal Socius, Vol. 6, No. 1, 2017.

[33] Noorthaibah, Refleksi Budaya Muslim Pada Saat Adat Perkawinan Budaya Banjar di Kota Samarinda, Jurnal Fenomena, Vol. 4, No.1, 2021.

Sebelum hari pernikahan atau perkawinan adat dayak bakumpai, ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh mempelai wanita, antara lain:

1. Bapingit dan Bakasai

   Bagi calon mempelai wanita yang akan memasuki ambang pernikahan dan perkawinan, dia tidak bisa lagi bebas seperti biasanya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan (Bapingit). Dalam keadaan Bapingit ini biasanya digunakan untuk merawat diri yang disebut dengan Bakasai dengan tujuan untuk membersihkan dan merawat diri agar tubuh menjadi bersih dan muka bercahaya atau berseri waktu disandingkan di pelaminan.

2. Batimuh

   Hal yang biasanya sangat mengganggu pada hari pernikahan adalah banyaknya keringat yang keluar. Hal ini tentunya sangat mengganggu khususnya pengantin wanita, keringat akan merusak bedak dan dapat membasahi pakaian pengantin. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka ditempuh cara yang disebut Batimuh. Setelah Batimuh badan calon pengantin menjadi harum karena mendapat pengaruh dari uap jerangan Batimuh tadi.

3. Bapapai

   Ritual Bapapai, adalah sebuah acara mandi kembang calon pengantin yang dilaksanakan pada sore hari, biasanya setelah akad nikah sekitar pukul 09.00 hingga pukul 11.00 Wib. Sudah suatu kebiasaannya warga adat dayak Bakumpai yang banyak tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, pedalaman Barito Kuala melakukan acara akad nikah pada pagi hari. Proses mandi kembang cukup sederhana dan unik, yaitu sebelum mandi kembang, kedua calon pengantin harus berputar karena itu merupakan kebudayaan adat bakumpai dalam melestarikan kebudayaan secara turun temurun yang kita miliki seperti mengelilingi tempat mandi yang dipagari benang hitam, diiringi oleh tujuh orang wanita yang berperan sebagai dayang. Kemudian setelah berputar sebanyak tujuh kali calon pengantin duduk di tempat yang telah disediakan untuk dimandikan oleh tujuh orang dayang secara bergantian. Kemudian kedua mempelai didandani layaknya para dayang yang melayani raja dan ratu. Adat budaya *Bapapai* suku Bakumpai ini diartikan mempelai membersihkan dan membuang masa lalu atau masa remaja, untuk kemudian bersiap dengan jiwa raga yang bersih menyongsong hari depan yang lebih bersih seperti layaknya seorang yang baru saja dimandikan. Dikarenakan acara Bapapai ini dilakukan harus di lapangan

terbuka maka acara ini menjadi tontonan gratis bagi masyarakat setempat dan biasanya cukup ramai dikunjungi warga, karena acara ini hanya terselenggaran saat perayaan perkawinan saja.

Dalam masyarakat tradisional, pendidikan kepada warganya melalui warisan budaya dengan pelaksanaan tradisi lisan dan tulisan terkait dengan pelaksanaan perkawinan, maka tahap-tahapan, proses perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat suku bakumpai antara lain:

1. Basuluh/Meminang

   Seorang laki-laki yang akan dikawinkan biasanya tidak langsung dikawinkan, tetapi dicarikan calon gadis yang sesuai dengan sang anak maupun pihak keluarga. Hal ini dilakukan tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan, atau yang sering dikatakan orang dinilai "bibit-bebet-bobot"nya terlebih dahulu. Setelah ditemukan calon yang tepat segera dicari tahu apakah gadis tersebut sudah ada yang menyunting atau belum.
2. Baensekan atau Melamar.

   Setelah diyakini bahwa tidak ada yang meminang gadis yang telah dipilih maka dikirimlah utusan dari pihak lelaki untuk melamar, utusan ini harus pandai bersilat lidah sehingga lamaran yang diajukan dapat diterima oleh pihak si gadis. Jika lamaran tersebut diterima maka kedua pihak kemudian berembuk tentang hari pertemuan selanjutnya yaitu Baatur Jujuran.
3. Baatur Jujuran atau membicarakan masalah Mahar/Maskawin

   Kegiatan selanjutnya setelah melamar adalah membicarakan tentang masalah kawin. Pihak lelaki kembali mengirimkan utusan, tugas utusan ini adalah berusaha agar masalah kawin yang diminta keluarga si gadis tidak melebihi kesanggupan pihak lelaki. Untuk dapat menghadapi utusan dari pihak keluargalelaki, terutama dalam hal bersilat lidah, maka pihak keluarga sang gadis itu pun meminta kepada keluarga atau tetangga dan kenalan lainnya, yang juga memang ahli dalam bertutur kata dan bersilat lidah. Jika sudah tercapai kesepakatan tentang masalah kawin tersebut. Maka kemudian ditentukan pula pertemuan selanjutnya yaitu Maanter Jujuran.
4. Nikah (ikatan resmi menurut agama)
5. Kakawinan atau Pelaksanaan Upacara Perkawinan.[34]

[34]Https://Www.Researchgate.Net/Publication/340491530_Perkawinan_Menurut_Hukum_Adat_Dayak_Bakumpai_Barito_Kuala_Provinsi_Kalimantan_Selatan_Ditinjau_Sebagai_Wujud_Pendidikan_Masyarakat

Proses-proses yang dilakukan sebelum bersanding (batatai *bakumpai*) pengantin, yaitu:[35]

1. Balik Hejan

   Balik hejan atau Menurunakan Pangantin Laki-Laki, Upacara akan dimulai saat pengantin laki-laki mulai turun dari rumahnya menuju pelaminan di rumah mempelai wanita. Proses ini memang terlihat mudah, tetapi sering pada acara inilah terjadi hal-hal yang berakibat fatal bahkan mengakibatkan batalnya seluruh acara perkawinan. Di masa lalu, tidak jarang laki-laki saingan yang gagal memperoleh hati wanita yang akan segera menikah melakukan segala cara untuk menggagalkan pernikahan yang akan segera berlangsung.

   Mereka berusaha menggagalkan dengan cara halus (gaib) terutama saat ijab kabul tiba. Mempelai laki-laki akan muntah-muntah dan sakit, ada juga yang tidak dapat menggerakkan kakinya untuk melangkah padahal rumah wanitanya sudah di depan mata. Untuk mengantipasi hal ini biasanya para tetuha keluarga memberikan *pahata* dengan doa-doa khusus. Selain itu saat kaki calon pengantin laki-laki melangkah pertama kali akan didendangkan shalawat nabi dan ditaburi *behas bahenda* (beras kuning).

2. Maarak

   Acara ini di laksanakan beramai-ramai, yang di arak adalah Pengantin Laki- laki, saat tidak ada lagi gangguan terjadi rombongan pengantar akan bergerak menuju rumah mempelai wanita (dahulu jarak antar rumah calon relatif dekat sehingga warga berjalan kaki beramai-ramai). Kira-kira beberapa puluh meter di depan rumah mempelai, saat inilah berbagai macam kesenian akan ditampilkan. Diantaranya, Sinoman Hadrah, Kuntau, Lawang Sakaping.

   Pengantin Pria berada pada barisan paling depan dengan di payungi oleh salah satu dari muhrimnya. Pada saat berjalan menuju rumah pengantin wanita, para rombongan biasanya berhenti beberapa kali yang selanjutnya pengantin pria berbalik arah menghadap ke barisan belakang, kemudian salah satu dari rombongan barisan belakang yang mengiringi pengantin pria mendendangkan syair-syair, pantun-pantun jenaka, untuk memeriahkan penonton dan para warga yang dilewati pengantin pria. Hal ini dilakukan beberapa kali dalam setiap jarak jalan yang di tempuh oleh

[35] *Ibid*

pengantin pria hingga sampai ketempat pengantin wanita yang sudah siap menunggu datangnya pengantin pria beserta rombogan yang mengiringinya.

3. Batatai Penganten

   proses terakhir dalam pesta. Kedua mempelai bertemu dan dipertontonkan di atas mahligai pelaminan disaksikan seluruh undangan yang hadir. Adapun para rombongan yang ikut mengantar pengantin pria di suguhkan dengan hidangan oleh pihak mempelai wanita sedangkan Para penonton di hibur dengan berbagai kesenian olah vocal seperti: kesenian Krungut, bajapin. Tapi pada saat ini, hiburan itu mengalami kemerosotan. Tidak lagi seperti dahulu, digantikan dengan orkes dangdut yang di laksanakan pada malam hari.[36]

   Menurut hemat penulis pada masa sekarang dalam hal mencari calon isteri tidak lagi pengaruh orang tua berperan penting, sekarang anak muda dalam hal mencari jodoh ditempuh dengancara pacaran seperti yang telah dikemukakan di bagian awal tadi.

PENUTUP

Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan, cara-cara pelamaran, harta perkawinan, upacara perkawinan dan segala sesuatunya, dalam lingkup struktur masyarakat hukum adat. Prosesi pelaksanaan mandi pengantin (bapapai) di bandar karya kecematan tabukan marabahan dalam Perspektif Hukum Adat dikalangan adat bakumpai karena prosesi budaya perkawinan dipertahankan sebagai norma kebersamaan oleh masing-masing suku. Setiap pelaksanaan perkawinan adat, acara adat yang dilakukan dapat dilihat sebagai wujud pendidikan masyarakat. Adat merupakan bagian dari kebudayaan yang menentukan nilai-nilai mengenai manusia. Tradisi perkawinan di Suku Dayak Bakumpai merupakan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan sehingga melekat dalam Masyarakat adat Dayak Bakumpai di kecamatan Tabukan Marabahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Almuzahidin dkk, (2018), *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah* ,Yogyakarta : K-Media,

[36] http://bocahplantau.blogspot.com/2016/03/adat-perkawinan-suku-dayak-bakumpai.html

Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta,1968

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, (2017),*Urang Banjar DanKebudayaannya* (Banjarmasin: Pustaka Banua

Hatta Baduani, *Bakumpai Struktur Dan Identitas*,Kalimantan,2011

Ideham M S, *Urang Banjar Dan Kebudayaannya*, Ombak, 2015.

Indrayani Indra dan Ahmad Herman, Pusaka Bakuda (Banjar, Kutai, dan Dayak) (Banjarbaru: Penakita Publisher, 2019)

Koentjaranigrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Rineka Cipta, 2009

Mircea Eliade and Willard R. Trask, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion ; [the Groundbreaking Work by One of the Greatest Authorities on Myth, Symbol, and Ritual]*, A Harvest Book (San Diego: Harcourt, 1987).

M. Idwar Saleh dkk, (1999), *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya

Soekanto, 1981. *Pokok-pokok Hukum Adat*,Bandung : Alumni.

Victor Turner, *Ritual Process : Structur And Anti-Structurer* (Place of Publication not identified : Routledge, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Jurnal

Ahmad Tahali, *Hukum adat di Nusantara Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018.

Cucu Widaty dan Rahmat Nur, *Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar di Martapura Kalimantan Selatan*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Vol. 13, No. 2, 2022

Hj. Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, Marnita, *Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2, 2022.

Ela Novialayu, Offeny, Sakman, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kuala Kapuas*, Jurnal Paris Langkis, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No.1, 2020.

M. Dahlan, *Islam dan Budaya Lokal : Adat Perkawinan Bugis Sinjai*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 1, No. 1, 2013

Noorthaibah, *Refleksi Budaya Muslim Pada Saat Adat Perkawinan Budaya Banjar di Kota Samarinda*, Jurnal Fenomena, Vol. 4, No.1, 2021.

Nurhasamah Hasbullah dan M. Syahran Jailani, *Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar : Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi Indonesia*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 18, No. 2, 2020.

Nurlatifah H, *Gotong Royong Sebagai Wujud Integrasi Lokal Dalam Perkawinan Adat Banjar Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di Desa Hakim Makmur Kecamatan Sungai Pinang*, Jurnal Socius, Vol. 6, No. 1, 2017.

Nurmah A, Hamid H dan Jasman, *Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir*, At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, 2020.

Nurmasitah dan Muliono, *Ritual Mandi Pengantin : kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan*, Indonesian Journal of Religions And Society, Vol. 3, No. 1, 2021.

Pratiwi, P.F.P., Suprayitno, S., Triyani, T. (2019*). Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju*. Jurnal Cakrawala Hukum. 10. 209-217. DOI: https://doi.org/10.26905/ idjch.v10i2. 3469

Putra, A., Jajat S., Ardiwinata., Hasanah V.R.,(2018). *Komponen Pembelajaran Program Literasi Budaya Di Eco Bambu Cipaku*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,Vol 3, Nomor 2, Desember 2018.DOI:10.24832/jpnk.v3i2.921

Riski Tri Maya, *Simbolisme Budaya Jawa Upacara Siraman Pengantin Di Kabupaten Kediri*, Jurnal Simki-Pedagogia, Vol. 02, No. 06, 2018.

Rizki Susanto dan Mera Muharani, *Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)*, Journal of Research and Thought of Islamic Education, Vol. 2, No. 2, 2019

Rolly Muliaz, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial, Vol. 4, No. 2, 2018.

Sana Sintani,(2017).*Perkawinan Adat Dayak Manyan Sebagai Ujud Pendidkan Masyarakat*, Jurnal Studi Kultural Volume III No. 1 Januari 2018 www.an1mage.org

Sumasno Hadi, *Studi Etika Tentang Agama-Agama Moral Masyarakat Banjar*, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. 3, No. 6, 2015

Ukur Fridolin, 1977.*Tantang Jawab Suku Dayak*,Jakarta:BPK Gunung Mulia http//journals.anlmage.net/index.php/ajsk

Waryunah Irmawati, *Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*, Jurnal Walisongo, Vol. 21, No. 2, 2013

Wibisana, W., (2016). *Pernikahan Dalam Islam*,Jurnal Pendidkan Agama Islam- Ta'lim Vol.14 No 2-2016.

Yunus, *Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)*, Jurnal Titian : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 2, No. 1, 2018.

Internet

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/24/badudus-dan-bapapai-ritual-penyucian-diri-jelang-pernikahan-urang-banjar
ss
https://www.seputarpernikahan.com/prosesi-bamandi-mandi-dalam-pernikahan-adat-banjarmasin-menjadi-warisan-budaya-leluhur/

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/340491530_Perkawinan_Menurut_Hukum_Adat_Dayak_Bakumpai_Barito_Kuala_Provinsi_Kalimantan_Selatan_Ditinjau_Sebagai_Wujud_Pendidikan_Masyarakat

http://bocahplantau.blogspot.com/2016/03/adat-perkawinan-suku-dayak-bakumpai.html

https://bakai.uma.ac.id/2022/02/22/mengenal-sistem-kekerabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/